



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
Jl. Indrakila Nomor 15 Kebumen
Telp. 381569, 381635, 381636
K E B U M E N

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 6/Pid.C/2024/PN Kbm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANINDYA WIDIA SORAYA Binti AHMADI;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT.05 RW 01 Desa Argopeni, Kecamatan Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.HHakim;

Anton Heriyantono, S.H.,Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Suparmi, S.E., M.Si.;
2. Saksi Bambang Agus Triyono;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Perkara Tipiring Nomor 6/Pid.C/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan
dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan
dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim
berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan
dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*melanggar
Ketertiban Umum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat
dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk
dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar
maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah
dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
berupa 1 (satu) buah KTP atas nama ANINDYA WIDIA SORAYA Binti AHMADI,
maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten
Kebumen Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang
lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 22 huruf a Jo Pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentraman Masyarakat, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANINDYA WIDIA SORAYA Binti AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melanggar Ketertiban Umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANINDYA WIDIA SORAYA Binti AHMADI** oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3305125606030005 atas nama **ANINDYA WIDIA SORAYA Binti AHMADI**;Dikembalikan kepada terdakwa **ANINDYA WIDIA SORAYA Binti AHMADI**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024 oleh Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anton Heriyantono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pancar Adi Kuncoro, S.H., dan Netty Sulistiyani Mugiono, S.H. masing-masing Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Kebumen selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anton Heriyantono, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.